

RINGKASAN
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN
PERDAGANGAN PEREMPUAN

Oleh : Ratna Wati


Tindak pidana perdagangan perempuan adalah tindak pidana melanggar harkat dan martabat perempuan, serta melanggar hak asasi. Kerugian yang diderita korbannya dapat berupa penderitaan fisik, psikis maupun sosial. Selama ini menjadi dasar hukum penanggulangan tindak pidana ini adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dimana sanksi yang dikenakan masih terfokus pada pelaku tanpa memperhatikan korban.

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Undang-undang (Statute Approach) yang membahas pentingnya upaya perlindungan hukum bagi korban yang diatur dalam hukum positif.

Dalam Kitab Undang – undang Hukum Pidana, tindak pidana perdagangan perempuan diatur dalam pasal 297 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang masih menganggap bahwa tindak pidana perdagangan perempuan ini identik dengan penyerahan perempuan guna pelacuran, dibandingkan dengan Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, makna ini terlalu sempit, sebab makna tindak pidana perdagangan orang (khususnya) perempuan menurut Undang-undang tersebut maknanya lebih luas sebab bentuk-bentuk tindak pidana

perdagangan perempuan ini ada beberapa, diantaranya juga pembantu rumah tangga yang tidak terlindungi, pengedaran narkoba. Makna pada Undang-undang tersebut diambil dari Konvensi tentang Kejahatan Transnasional Terorganisir, khususnya Protokol untuk mencegah, menekan dan menghukum perdagangan manusia khususnya wanita dan anak-anak, yang berisi tentang kerja – sama, pemulangan korban, melindungi hak-hak dari orang yang menjadi obyek tindak pidana tersebut.

Saat ini, tindak pidana perdagangan perempuan diatur dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu Undang-undang No.21 Tahun 2007, dimana perlindungan hukum bagi korbannya juga diatur pada pasal – pasal Undang-undang tersebut.



SUMMARY

LAW PROTECTION FOR THE VICTIMS OF WOMEN TRAFFICKING

By. RATNA WATI

Trafficking in women is a criminal action that breaks the value and prestige of women, and violates the human's rights. The loss that suffered by the victims is suffering of physic, psychological and social. During this time, the law foundation for tackle this criminal action is KUHP (Criminal Code), Where the sanction that burdened is still focused on the actor without any consideration to the victims.

In this research the used approach was Statute Approach that discussed the importance of law protection for the victims that managed in positive law, In the KHUP (Criminal Code), the criminal action of women trafficking is managed in the Article 297 of KUHP that still considered this criminal action of women trafficking identical with “the women delivery for prostitution”. While if compared with the act about The combat for Criminal Action of Human Trafficking, this meaning is very narrow, because the meaning of criminal action of human trafficking especially women according to the act above has wider meaning, namely there are some forms of criminal action of women trafficking such as the unprotected house hold servant, drugs distribution, where the meaning of that act was drawn from United Nation

ABSTRACT

In this research was used the statute approach according to the law. While the statute approach has purpose to study about some national laws that has advantage as the law foundation to prevent, cope with and combat the criminal action of women trafficking.

Good cooperation between the government, the law upholder (the police, public prosecutor, lawyer and judge) is the positive step in the effort to protect the victims of criminal action of women trafficking.

Keywords : law protection, victims, criminal action of women trafficking, regulation of national law.

